

PENERAPAN HUKUM DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Rico Vernanda

ricovernanda13@gmail.com

Universitas Narotama

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus anak yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja. faktanya jumlah penerapan diversifikasi pada jenis tindak pidana pencurian oleh anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Diversifikasi telah menjadi awal yang meletigitimasi penyelesaian kasus pidana di luar peradilan di Indonesia. Banyak manfaat yang diberikan melalui diversifikasi namun sangat riskan tidak dilaksanakan secara optimal, sehingga perlu dikaji terkait pelaksanaan. Penulis menyadari bahwa memang tidak semua perkara dapat berhasil melaksanakan diversifikasi karena terdapat berbagai hambatan pada fakta di lapangan seperti minimnya pemahaman masyarakat dan pihak korban, serta hakim yang menangani perkara anak sampai saat ini terdapat perbedaan pandangan dalam upaya diversifikasi anak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui perlindungan dan penerapan diversifikasi dalam peradilan anak ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Penulisan artikel ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan konsepsi kebijakan, peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan konseptual serta penelitian pendahuluan yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. (Abstrak terdiri dari 150-250 kata, Times New Roman, 12pt, Single Space. Ditulis dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Abstrak berisi tentang pendahuluan, tujuan penelitian, metode, hasil dan pembahasan serta sedikit kesimpulan).

Kata Kunci: Penerapan Hukum, Diversifikasi, Tindak Pidana Pencurian.

PENDAHULUAN

Seorang anak memegang derajat serta kedudukan yang wajib untuk di muliakan atau di junjung tinggi sebab setiap anak terlahir layak untuk memperoleh perlindungan hukum yang secara spesifik dalam suatu perundang-undangan. Anak yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana memperoleh perhatian secara spesifik asalkan dari aparat penegak hukum dalam berbagai upaya penanggulangan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum untuk sesegera mungkin dilakukan. Diversion dalam yang ada dalam bahasa Belanda adalah suatu pembaharuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak tidak semata-mata hanya bertujuan.

Diberikan kepada kita oleh Tuhan, anak-anak adalah anugerah berharga berupa keindahan yang tak tertandingi. Martabat sebagai manusia dimiliki oleh Yang Maha Esa di dalam dirinya. Bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan adalah anak-anak. Sebagai bangsa bertahan, begitu juga kelangsungan hidup rakyatnya. Di masa kanak-kanak, ada tahap pertumbuhan dan kemajuan tertentu yang dialami individu di suatu negara.

Pemimpin masa depan adalah anak-anak harapan bangsa. Sebenarnya, anaklah yang sering dihadapkan pada proses keras. Hukuman penjara dapat dijatuhkan karena melanggar undang-undang tertentu. Undang-Undang ini dianggap tindakan kriminal. Berbagi mengarah pada apa yang sering dilakukan anak-anak. Pendidikan, status sosial, dan kondisi ekonomi adalah pengaruh utama pada faktor-faktor ini. Untuk memulai motivasi inisiatif baru, Indonesia mengalami stagnasi belakangan ini. Berurusan dengan anak dalam kasus kejahatan, lalu pergi. Penafsiran hukum tertentu, biasa disebut sebagai

"anak nakal", diperlukan korban.

Perlindungan bagi anak-anak sangat penting untuk melindungi mereka dari dampak kemajuan yang keras. Arus globalisasi komunikasi dan informasi telah menyebabkan perkembangan yang pesat. Saat evolusi mode melengkapi revolusi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergeseran gaya mulai terbentuk. Orang tua yang berpengaruh telah menyebabkan perubahan sosial yang signifikan yang berdampak pada pengasuhan dan nilai-nilai anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa jalan hidup seorang anak sangat ditentukan oleh pengasuh dan lingkungannya. Anda dapat menyamakan perkembangan anak dengan kanvas kosong, menunggu orang dewasa meninggalkan jejaknya dengan ajarannya.

Dari segi hukum, fokus pada perlakuan terhadap anak sangat menonjol. Ini terutama terlihat ketika mereka bersentuhan dengan sistem peradilan pidana. Dalam situasi apa pun, anak-anak yang terjebak dalam garis bidik hukum atau anak-anak yang dipaksa menjadi korban tidak boleh menjadi penyebab masalah apa pun. Alasan untuk diposisikan sebagai korban seharusnya tidak ada. Hak-hak hukum dalam bidang hukum tidak serta merta dicabut dari anak-anak hanya karena mereka memiliki kesadaran kognitif (*mens rea*) yang berbeda dengan orang dewasa. Sangat penting untuk memperlakukan anak-anak dan orang dewasa secara berbeda, karena anak-anak memiliki keterampilan hukum mereka sendiri.

Dalam mengatasi masalah anak di bawah umur yang nakal, ide keadilan restoratif sedang dieksplorasi. Bentuk hukuman ini mengutamakan tindakan perbaikan yang dilakukan baik terhadap korban maupun pelaku, daripada hanya menghukum pelaku ke penjara. Meskipun saat ini belum diterapkan dalam sistem peradilan anak di Indonesia, rencana telah disusun untuk kemungkinannya ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tertunda. Peradilan Pidana Anak membutuhkan dorongan komunitas untuk sistemnya. Pengawasan pelaksanaan oleh masyarakat.

Berurusan dengan setiap masalah anak membutuhkan pemecahannya secara unik. Mempromosikan gagasan keadilan restoratif adalah fokus utama ketika berhadapan dengan hukum. Memprioritaskan pemulihan merupakan konsep pemidanaan yang menekankan. Kerugian yang dialami dari mereka yang terkena dampak dan mereka yang bertanggung jawab, kontras dengan penurunan. Dalam sistem peradilan anak di Indonesia, ada rencana untuk memasukkan persyaratan pengawasan masyarakat terhadap pelaku yang menerima hukuman penjara, yang sudah diadopsi sepenuhnya. Hal ini akan segera diimplementasikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak dan membutuhkan dukungan masyarakat agar dapat berhasil. Oleh anak di bawah umur, pencurian merupakan kejahatan yang biasa terjadi. Namun, ini bukan masalah yang terisolasi. Beberapa faktor menanamkan sikap positif terhadap anak. Mengalihkan anak nakal dari tindak pidana pencurian merupakan kemungkinan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, solusi penanganan perkara ditentukan, dan itu menjadi salah satu tolok ukurnya.

Dalam menangani pencurian, sistem peradilan pidana terkadang menggunakan pendekatan diversifikasi. Hal itu tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mendefinisikan diversifikasi dalam konteks tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada dasarnya, ini berarti bahwa kasus-kasus tertentu seperti pencurian dapat ditangani secara berbeda untuk mencapai penyelesaian.

Dari Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi ialah artinya suatu pengalihan pada penyelesaian untuk masalah anak dari proses peradilan pidana ke proses pada luar peradilan pidana. Sedangkan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

dalam proses diversi yang dilakukan untuk melalui musyawarah dengan melibatkan anak serta orang tua/ walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbingan kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional.

Perlindungan anak artinya sebuah usaha yang melakukan pada membentuk suatu syarat supaya setiap anak yang mampu melaksanakan hak serta kewajibannya demi suatu perkembangan serta pertumbuhan anak yang lumrah baik itu secara fisik, mental serta sosial. perlindungan anak yang adalah suatu perwujudan asal adanya suatu keadilan pada kehidupan warga , yang menggunakan demikian dari perlindungan anak yang diusahakan buat banyak sekali bidang kehidupan bernegara serta bermasyarakat. dalam kegiatan perlindungan anak yang membawa suatu dampak hukum, baik itu dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tak tertulis. hukum ialah suatu jaminan dalam bagi suatu kegiatan perlindungan anak .

Maka dari itu penelitian ini bertujuan ialah untuk mengetahui perlindungan dan penerapan diversi dalam peradilan anak ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. Penulisan artikel ini dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti pada hal ini sangat buat maka peneliti yang dituangkan didalam skripsi menggunakan judul “penerapan hukum diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yudisis normative) dengan pendekatan konsepsi kebijakan, peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data ini menggunakan statue approach, konseptual (definisinya), pendekatan aralitik, pendekatan studi dokumen dan direktoriat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Diversi

Bentuk perlindungan hukum buat anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan pihak yang berwajib berpedoman di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan tersebut yaitu bernaung pada sebuah unit Perlindungan perempuan serta Anak. Pada melaksanakan perlindungan pelayanan buat anak serta perempuan membuat unit PPA, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi : 10 Tahun 2007 perihal Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Pasal 1 Ayat (1) unit PPA ialah unit yang bertugas memberikan pelayanan, pada bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sebagai korban kejahatan serta penegakan hukum terhadap pelakunya.

Salah satu bentuk perlindungan pada anak yang tengah berkonflik terhadap hukum melalui diversi. Salah satu contoh yaitu diversi dimaksudkan buat menghindari serta menjauhkan anak terhadap proses peradilan secara formal sebagai akibatnya bisa menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diperlukan anak bisa balik ke dalam lingkungan sosial secara masuk akal. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan peran dan seluruh pihak dalam rangka mewujudkan hal tadi. Proses itu yang diharuskan dengan bertujuan di terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Diversi pada keadilan restoratif adalah suatu proses bahwa seluruh pihak yang terlibat pada suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi duduk perkara dan membangun suatu kewajiban buat menghasilkan segala sesuatunya menjadi lebih baik

dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat sekitar guna mencari solusi dalam memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak sesuai pembalasan pelaksanaan diversi dilatarbelakangi harapan untuk menghindari pengaruh negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi jika penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi ialah hal yang penting, sebab dengan diversi, maka hak-hak asasi anak bisa lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum asal stigma sebagai anak nakal, sebab tindak pidana yang diduga melibatkan pelaku yang masih anak-anak menjadi pelaku bisa ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim pada menjatuhkan pidana berdasarkan pada latar belakang sosial terdakwa serta memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan memiliki manfaat bagi rakyat. Dampak psikologis atau kejiwaan pula akan berdampak negatif pada anak, pengaruh dari proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini bisa mengakibatkan trauma berat bagi anak. Kekerasan seksual, diantaranya: pelecehan seksual, pencabulan, penyiksaan, pemerkosaan. Pengaruh jelek lainnya, proses peradilan pidana berbekas pada ingatan anak.

Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas pada ingatan anak. Pengaruh negatif itu bisa berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan juga gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, memalukan, serta lain sebagainya. Dampak negatif pun berlanjut sesudah anak dijatuhi putusan pemidanaan, mirip stigma yang berkelanjutan. Pengaruh buruk proses peradilan pidana formal, pula bisa berupa stress berat, cacat, serta anak dikeluarkan dari sekolah.

Berdasarkan menurut pandangan dan pendapat dari penulis, di masa ini pula perkembangan anak bisa berkembang secara cepat pada segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, perilaku sosial serta kepribadian. Bahwa pada usia anak itu regenerasi sel otak yang tumbuh serta berkembang secara cepat sebagai akibatnya anak bisa meniru gaya orang dewasa. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Keseluruhan imbas atau akibat buruk tersebut, harus dijalani anak saat ditempatkan pada dalam proses peradilan pidana, dampak dari pertanggungjawaban pada perbuatan nakalnya.

Terkait perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, bukan hanya sekedar Lembar Tindakan Pembuangan untuk menangani anak-anak. Tetapi sistem peradilan kenakalan remaja juga harus dimaknai dengan menyertakan penyebabnya anak-anak melakukan kejahatan dan bekerja untuk mencegahnya. Selain itu, jangkauan sistem peradilan anak mencakup berbagai macam dan kompleksitas masalah mulai dari kontak pertama anak dengan polisi, proses peradilan, kondisi penahanan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat, termasuk peserta dalam proses.

Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana.

Pada waktu proses peradilan pidana anak hak-hak anak semestinya memperoleh perlindungan dalam setiap tingkatan, perlindungan ini diberikan menjadi banyak kekeliruan satu bentuk penghormatan hak asasi anak.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses

penyelesaiannya diharuskan melibatkan seluruh pihak yang mencakup peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab pada peningkatan kesejahteraan anak, dalam memperoleh perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Dalam konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversifikasi. Pada proses diversifikasi yaitu seluruh pihak yang terkait pada suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi duduk perkara serta membangun suatu kewajiban dan membentuk segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat serta pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa terdapat unsur pembalasan. Pada penyelesaian masalah anak yang berkonflik menggunakan hukum yang memakai pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan seluruh pihak dan secara bersama-sama mengatasi kasus dan mencari solusi yang terbaik terhadap masalah.

Penyelesaian perkara Anak Berhadapan dengan hukum ini dengan memakai UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana undang-undang ini mengutamakan penyelesaian masalah anak melalui diversifikasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice). Bila melihat perkara yang dihadapi oleh anak tersebut, upaya pengalihan (diversifikasi) bisa dilakukan sang aparat penegak aturan. Salah satunya sebab tindak pidana yang dilakukan oleh anak tadi tak diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sesuai menggunakan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU ini dan sudah terjadi perdamaian antara keluarga korban serta pelaku.

Upaya diversifikasi yang dilakukan terkait perkara ini, yaitu dengan melakukan mediasi yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaku serta/orangtua/walinya, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan serta jika dibutuhkan bisa dengan melibatkan masyarakat. Bentuk diversifikasi yang bisa dilakukan antara lain yakni perdamaian dengan keluarga korban, perdamaian menggunakan atau tanpa ganti kerugian, keikutsertaan dalam pendidikan atau pembinaan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut disarankan agar diselesaikan melalui upaya diversifikasi dengan Pendekatan keadilan restoratif dengan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai Pasal 14 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk dikembalikan kepada orang tua sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapat bimbingan dari dinas pemberdayaan selama 6 (enam) bulan. Rekomendasi tersebut diajukan dengan pertimbangan antara lain:

Memperhatikan Pasal 9 dan 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; memperhatikan Pasal 64 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang bagi anak.

Para pihak sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum; orang tua, masyarakat dan pemerintah desa masih bersedia untuk mengadakan pembinaan terhadap para pihak.

Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Penerapan diversifikasi sebagai tujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan, jika saat proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana merupakan suatu ultimum remedium dan bukan primum remedium,

tujuan dari proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan untuk menghukum, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.

Pada dasarnya Penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan pada penyelesaian kasus-kasus pidana yang mendudukan anak-anak sebagai pelaku. Selama ini anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan secara pidana pula, yakni dengan pemenjaraan dengan maksud memberi efek jera pada diri anak-anak, namun pemenjaraan telah memasung sebagian besar hak anak.

Konsep Restorative Justice memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana karena konsep restorative justice menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Dewasa ini kebanyakan anak yang berhadapan dengan pidana dan kasusnya sampai masuk pengadilan kemudian harus diadili. Hal ini sangat berdampak negatif pada sang anak yang timbul dari proses peradilan tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak psikologis bagi anak.

Kebanyakan putusan dari pengadilan adalah merampas hak-hak anak untuk belajar dan memperoleh perlindungan dalam tumbuh kembangnya. Menghindari dampak buruk dalam proses peradilan bagi pelaku anak, maka dibuatlah sebuah pedoman untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana yaitu dengan diberikannya kewenangan kepada penyidik kepolisian untuk mengambil kebijakan untuk menyelesaikan kasus pidana yang menimpa anak dilakukan dengan jalan tidak formal seperti pelaku yang sudah dewasa yaitu dengan musyawarah tidak meneruskan ke pengadilan, menyerahkan kepada orang tua atau diserahkan lembaga sosial guna dilakukan pengawasan dan pendidikan hal ini disinyalir lebih berkeadilan bagi anak demi masa depan dan tumbuh kembangnya dari pada harus melibatkan anak dalam sistem peradilan yang formal (Van Apeldorn, 2015).

Maka dari itu keadilan restoratif sangat diperlukan untuk kepentingan anak dan guna menjamin masa depannya (M. Ghufuran H. dan Kordi K, 2016). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan restorative justice pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan restorative justice yang diberlakukan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, serta untuk mengetahui alasan dan hambatan diberlakukannya restorative justice pada anak yang melakukan tindak pidana pada anak.

Sistem peradilan pidana anak yang ditujukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dari masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.

Dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penyelesaian tindak pidana anak dengan cara diversifikasi dan Keadilan restoratif, jelas bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Sebab, keadilan restoratif hasil akhirnya bukan pemidanaan atau hukuman penjara, tetapi, keadilan restoratif fokus pada perbaikan dan pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Sebagai ganti dari sanksi hukumnya, pelaku tindak pidana dapat mengganti dengan membayar ganti rugi, kerja sosial, atau tindakan-tindakan yang masih dalam batas kewajaran yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur budayanya, substansi maupun insider yang akan terlibat langsung. yang akan terlibat langsung.

Secara teoretik, ada keterkaitan antara asas atau kebijakan diskresi (*discretion*), diversifikasi (*Diversification*) dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Menurut P. Panjaitan mengemukakan bahwa diskresi (*pouvoir discretionnaire*, bahasa Perancis ataupun *Freies Ermessen* (bahasa Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan "kekecualian" dari asas legalitas. Menurut Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal dan Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat.

Karena sanksi penjara akan mengakibatkan Anak terisolasi dari masyarakat, semakin jauh dari pantauan keluarganya, dikhawatirkan Anak akan kembali mengulangi perbuatannya jika sudah selesai masa pidananya dan anak tidak bisa hidup normal kembali. Anak, melakukan perbuatan tersebut menurut Penulis bukan karena inisiatif sendiri atau murni bahwa anak tersebut termasuk anak nakal. Tetapi karena kurangnya bimbingan orang tua serta kondisi masyarakat setempat yang tidak mendukung perkembangan Anak. Sehingga anak tidak mendapatkan pengawasan dari kedua orang tuanya serta tidak bisa memilih pergaulan yang baik di masyarakat. Anak pun terjerumus ke dalam perbuatan pidana. Anak tidak bisa secara penuh mempertanggungjawabkan perbuatannya, perbuatannya pun dilakukan dibawah pengaruh alkohol. Pertanggungjawaban artinya ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Roscoe Pound berpendapat bahwa para ahli hukum, seperti Hakim harus mempertimbangkan fakta sosial dari masyarakat. Konsep *social engineering* yakni *interest balancing* yang dikemukakan oleh Pound menjelaskan bahwa tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Komponen masyarakat tersebut salah satunya adalah keluarga.

Secara teoritis penegak hukum pada setiap tingkat dapat menjadi fasilitator pada pelaksanaan mediasi dengan mewajibkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani serangkaian program pendidikan atau pelatihan pada instansi tertentu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Faktor menjadi penghambat adalah kurangnya kompetensi hakim anak sebagai fasilitator diversifikasi, minimnya para pihak lembaga/instansi dalam memahami upaya diversifikasi, dan pemikiran masyarakat maupun korban bahwa lebih baik pelaku anak diberikan sanksi pidana penjara.

Kemudian terdapat pandangan yang berbeda antara Pihak Pelaku Anak dan Pihak Korban pada pelaksanaan musyawarah diversifikasi beberapa kali sering terjadi, bahkan tidak jarang terdapat kericuhan yang berujung tidak menghasilkan solusi yang dibutuhkan masing-masing pihak. Pergeseran penerapan sanksi dan proses penyelesaian konflik secara

informal melalui diversi dalam hal ini kasus anak yang berhadapan dengan hukum, telah memunculkan reformasi peradilan anak ke arah restorative paradigm yang tidak bersifat punitif, namun tidak berarti ringan sifatnya.

Keadilan restoratif yang diterapkan dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tujuan utama yakni memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restoratif juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.

Selain itu tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Maka dari itu, Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi anak ketika berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana yaitu agar tercapainya restorative justice. Faktor-faktor lain yang melatarbelakangi mengapa anak perlu dan butuh dilindungi dalam proses diversi adalah anak memiliki hak untuk secara merdeka dalam kebebasannya diperlakukannya sesuai dengan hak asasinya, karena perlindungan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri sendiri, dan adanya peraturan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengindikasikan adanya faktor yang melatarbelakangi adanya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum utamanya dalam proses diversi
2. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat dalam berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung
- Eddyono, Supriyadi W. 2014. *Prospek Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform. Jakarta.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.

- Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak, Akademi Presindo. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Waris. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Hardjon. 2007. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Eresco. Jakarta.
- Harun, M. Husen. 1990. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta. Jakarta.
- Hoefnagels, G. Pieter. 1972. The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime. Kluwer Deventer. Halland
- Joni, Muhammad & Zulchaina Z Tanamas. 1999. Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kamil, Ahmad & Fauzan. 2005. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Diana. 2000. Social Welfare Politics and Public Policy. Allyn&Bacon. Boston.
- Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, USU. Medan.
- Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT. Refika Aditama. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Jakarta.
- Mubarak, Ridho & Wessy Trisna. 2012. Hukum Kejahatan Anak, Area University Press. Medan.
- Muladi & Barda Nawawi A. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni. Bandung.
- Najih, M. 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Setara Press. Malang.
- Nasir, M. Djamol. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika. Jakarta.
- R.A, Koesnan. 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur. Bandung.
- Siregar, Bismar. 1986. Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Wanita, Pusat Studi Kriminologi F.H. UII. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI. Jakarta.
- Sugiri. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suparni, Niniek. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika. Jakarta
- Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta.

Undang-Undang

Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah & Artikel

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. UNICEF. Jakarta.

Priamsari, Rr. Putri A. 2018. Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. Jurnal Law Reform

R. A, Yudha. 2021. Tinjauan Yuridis Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Doctoral Dissertation Universitas Islam Kalimantan MAB. Kalimantan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website

<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGA>

DILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf.